



P U T U S A N
Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AULIA RAHMAN ALIAS AULIA BIN NOORDIANSYAH ;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur / tanggal lahir : 15 tahun /23 Juni 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Veteran Gang Simpang Pangambangan
Rt. 29 No. - Kelurahan Pangambangan,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin;

Ag a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 23 Juni 2014 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 4 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 5 Agustus 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014 (Lembaga Penempatan Anak Sementara/LPAS) ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 22 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 6 September 2014;

Terdakwa dipersidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum sdri. **Hj. SUNARTI, S.H..** dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Komplek Mesjid Raya Sabilah Muhtadin Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama selain didampingi oleh Penasihat Hukum juga didampingi oleh orang tuanya bernama NORDIANSYAH (Ayah) dan HAMSIAH (Ibu), serta BAHRANI, S.H. petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. Surat - surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 777/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AULIA RAHMAN Als AULIA BIN NOORDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Cross warna hitam merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2014, Nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.Bjm., yang dibuat oleh **H. ELSYE MANGINDAAN, SH.,M.Si** Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum, telah menyatakan banding pada tanggal 13 Agustus 2014, atas Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 11 Agustus 2014, Nomor : 777/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014;

III. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2014, Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014, dan diserahkan ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 2014 ;

IV. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri tanggal 21 Agustus 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2014, Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2014, dan diserahkan ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2014 ;

V. Surat pemberitahuan untuk membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014, No. Reg. Perk. PDM-479/Bjrms/07/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AULIA RAHMAN als.AULIA Bin NOORDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pramuka (jalan tembus km.6) tepatnya di seberang Plaza Futsal Banjarmasin Rt.- No.- Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Brigadir Polisi MAWARDI HATTA ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*), kemudian Brigpol MAWARDI HATTA menghubungi dan menemui Terdakwa dengan maksud hendak membeli (memesan) 1 (satu) paket sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Brigpol MAWARDI HATTA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upahnya. Kemudian Terdakwa pergi sendirian menemui sdr. UDIN (belum tertangkap) untuk membelikan sabunya dan kemudian sdr.UDIN mengambilkan sabunya. Sekira jam 18.00 Wita sdr. UDIN menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. UDIN dan sdr. UDIN menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok, kemudian Terdakwa pergi menemui Brigpol MAWARDI HATTA di tempat kejadian perkara.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Pramuka (jalan tembus km.6) tepatnya di seberang Plaza Futsal Banjarmasin Rt.- No.- Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa menemui Brigpol MAWARDI HATTA dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok kepada Brigpol MAWARDI HATTA. Kemudian Brigpol MAWARDI HATTA memberi isyarat kepada anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin yang diantaranya saksi DATU SURASTO dan saksi HADI IRAWAN K untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat netto **0,07 (nol koma nol tujuh gram)** (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat Kepolisian Resort Kota Banjarmasin), uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yaitu sisa uang untuk upah jasa membelikan sabu, 1 (satu) handphone merk Cross warna hitam merah yang digunakan dalam bertransaksi Narkotika.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0242 yang dibuat oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko tanggal *Friday, June 20, 2014*, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2014, No. Reg. Perkara : PDM-479/Bjrms/07/2014, Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AULIA RAHMAN als AULIA Bin NOORDIANSYAH, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam Jual Beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA RAHMAN als AULIA Bin NOORDIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang mana pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) handphone merk cross warna hitam merah DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, pada tanggal 13 Agustus 2014 dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Agustus 2014, No. 777/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjm., dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 18 Agustus 2014 keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan ;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak menerapkan ancaman seminal ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya tanggal 21 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar, baik terhadap pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama dan berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Juni 1998 yang saat ini adalah sebagai siswa pada SMK Syuhada Teknologi Kelas II atau XI Jurusan Teknik Otomotif dan belum pernah menikah.
- Bahwa kejadiannya Terdakwa ditangkap oleh saksi HADI IRAWAN. K dan DATU SOERASTO dari pihak Kepolisian Polresta Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Pramuka (Jalan tembus km.6) tepatnya di seberang Plaza Futsal Banjarmasin Rt.- No.- Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena melakukan tindak pidana Narkotika yaitu sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama TANGGUK yang mengatakan ada seseorang hendak membeli 1 (satu) paket Sabu kemudian sepakat untuk bertemu di TKP, kemudian sdr TANGGUK datang bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal (yang ternyata seorang anggota Kepolisian yang menyamar bernama MAWARDI HATTA), setelah berbincang-bincang dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah BRIGPOL MAWARDI HATTA lalu ia menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan 1 (satu) paket Sabu yang harganya hanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai upahnya dan lalu Terdakwa mencari Sabu-sabu kepada sdr. Udin dan sekira jam 18.00 wita sdr. UDIN menemui

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket Sabu seharga Rp. 250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. UDIN dan kemudian Sdr. UDIN menyerahkan 1 (satu) paket Sabu yang sudah dibungkus dengan kertas timah rokok, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui BRIGPOL MAWARDI HATTA di tempat semula yaitu ditempat kejadian perkara dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok kepadanya dan setelah itu kemudian anggota Kepolisian Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yaitu sisa uang untuk upah jasa membelikan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Cross warna hitam merah yang digunakan Terdakwa dalam bertransaksi Narkotika.

- Bahwa uang yang Rp. 30.000,- tersebut awalnya berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun setelah dipergunakan untuk beli bensin dan beli rokok maka sisanya Rp. 30.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 1 (satu) paket Sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan maupun dalam hal penelitian ilmu pengetahuan.;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 20 Juni 2014 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan tingkat banding sejalan dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar; Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin , yang dibuktikan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa tentang unsur- unsur ke – 1 dan ke 2 ,tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, adalah sudah tepat dan benar, yaitu ; terdakwa AULIA RAHMAN ALIAS AULIA BIN NOORDIANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 11 Agustus 2014 No :777/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjm, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya , bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 777/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjm., tanggal 11 Agustus 2014 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal, 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 11 Agustus 2014 No : 777/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **SELASA** Tanggal **26 AGUSTUS 2014**, oleh **Hj. NURUL HASANAH, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 19 Agustus 2014, Nomor : 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM putusan mana diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **SITI JAMILAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim,

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI JAMILAH, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM